

Produktivitas Penyaluran Dana Zakat Terhadap Bina Modal Usaha Miskin Di Baznas Labuhanbatu

Yusrina Rsia Siregar¹, Nurlaila²

Program Studi Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email : siregaryusrina71@gmail.com¹, nurlaila@uinsu.ac.id²

Abstract

Distribution of zakat is the activity of distributing and using zakat for zakat mustahik. The distribution of zakat is carried out by the amil zakat agency formed by the government which is organized as an agency or institution. BAZNAS is a zakat management institution established by the government to collect and distribute zakat to zakat mustahik. Zakat can help mustahik develop their business. The purpose of this study was to determine the distribution of zakat with the aim of developing entrepreneurial capital. Labuhanbatu 2020-2021 with the aim of developing a productive company

Keywords : *Distribution of Zakat Funds, Business Capital Development, BAZNAS*

Abstrak

Penyaluran zakat adalah kegiatan menyalurkan dan menggunakan zakat bagi para mustahik zakat. Penyaluran zakat dilakukan oleh badan amil zakat bentukan pemerintah yang diselenggarakan sebagai badan atau lembaga. BAZNAS merupakan lembaga pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah untuk menghimpun dan menyalurkan zakat kepada mustahik zakat. Zakat dapat membantu mustahik mengembangkan usahanya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penyaluran zakat dengan tujuan mengembangkan modal wirausaha. Labuhanbatu 2020-2021 dengan tujuan mengembangkan perusahaan yang produktif

Kata Kunci: *Penyaluran Dana Zakat, Bina Modal Usaha, BAZNAS*

PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi pada dasarnya merupakan program penting bagi setiap negara yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di suatu negara. Sektor UKM (Usaha Kecil Menengah) merupakan salah satu alat penting untuk membantu pembangunan ekonomi suatu negara. Sektor UKM (Usaha Kecil Menengah) merupakan salah satu alat penting untuk membantu pembangunan ekonomi suatu negara. Dalam pembangunan ekonomi Indonesia, UKM selalu digambarkan sebagai sektor yang memiliki peran yang sangat penting, karena UKM dapat menyerap tenaga kerja berpendidikan rendah dan hidup dalam kegiatan usaha kecil tradisional dan modern. Keberadaan perusahaan mikro tersebut setidaknya dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap masalah pengangguran dan kemiskinan di suatu negara. Karena lebih banyak pekerjaan, tingkat pengangguran dan kemiskinan juga akan berkurang. Saat ini bagi pelaku Usaha Mikro masih menghadapi banyak kendala, salah satunya adalah akses permodalan.

Salah satu upaya untuk mengatasi kemiskinan adalah dengan memberikan pinjaman dalam bentuk kredit mikro. Banyak upaya yang telah dilakukan pemerintah untuk mengembangkan perusahaan produktif, namun pada kenyataannya masih banyak yang tidak mendapatkan bantuan dari program-program yang dikeluarkan pemerintah. Selain pemerintah, ada beberapa lembaga mikro yang hadir untuk membantu pengembangan usaha produktif seperti Baitul Maal Wa Tanwil (BMT), Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dan lembaga keuangan syariah lainnya. Sampai saat ini, sektor perbankan telah memainkan peran kunci dalam memberikan kredit kepada perusahaan mikro. Bank sendiri lebih dikenal dengan sistemnya yang mudah dipahami oleh masyarakat seperti memberikan kebutuhan kepada calon kreditur yang mudah dipenuhi. Keberadaan lembaga Amil Zakat setidaknya memberikan kesempatan kepada pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di berbagai bidang, baik dalam bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi maupun pendapatan. Selain itu, potensi BAZ dan LAZ sangat besar untuk mengurangi kemiskinan di kalangan penduduk.

BAZNAS Labuhanbatu ini telah melaksanakan penyaluran zakat kepada masyarakat sebagai modal usaha dengan memberikan zakat yang tujuannya agar zakat dapat berkembang sehingga tujuan zakat dapat tercapai. Pemberian modal usaha dari dana zakat tidak akan efektif jika tidak dapat mengukur secara akurat tingkat pencapaian keberhasilan. Penting untuk mengukur secara akurat karena BAZNAS dapat membantu mustahik secara efektif jika mereka tidak mengetahui pengetahuan dan keterampilan apa yang dimiliki setiap mustahik dan kesenjangan apa yang masih menjadi masalah bagi mustahik. Tak kalah pentingnya, BAZNAS tidak bisa berkembang jika tidak mendapatkan indikasi efektivitasnya dalam memberikan zakat sebagai modal usaha.

Program Bantuan Permodalan Usaha Kecil (Mikro) yang disalurkan oleh Baznas Kabupaten Labuhanbatu merupakan program pengentasan kemiskinan. Penyaluran penerima zakat produktif berjumlah 23 orang dengan bantuan dana bantuan sejumlah Rp 1.500.000 – Rp 5.000.000 /orang dalam bentuk uang tunai yang disalurkan pada tahun 2020-2021 di 9 Kecamatan dan 23 Kelurahan di Kabupaten Labuhanbatu (Baznas Labuhanbatu). Keadaan tersebut menarik perhatian penulis untuk mengkaji variabel-variabel yang mempengaruhi pendapatan masyarakat dengan mengambil judul “Produktivitas Penyaluran Dana Zakat Terhadap Bina Modal Usaha Miskin Di Baznas Kabupaten Labuhanbatu”.

TINJAUAN PUSTAKA

a) Zakat

Dari segi bahasa, kata zakat merupakan kata dasar (masdar) zakat yang berarti berkah, tumbuh, bersih dan baik. Dalam ilmu fiqh zakat merupakan sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Secara terminologi, zakat adalah sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat-syarat tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk dikeluarkan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula.

Sedangkan menurut Undang-Undang nomor 23 tahun 2011, pasal 3 tentang zakat, menjelaskan bahwa zakat adalah “harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat islam”. Peran zakat adalah untuk pendistribusian pendapatan dari wajib zakat (muzakki) kepada penerima zakat (mustahik). Menurut (Qardhawi, 2002), bahwa peran zakat tidak hanya terbatas pada pengentasan kemiskinan, tetapi juga bertujuan untuk mengatasi permasalahan sosial lainnya. Zakat sendiri tidak hanya dimaksudkan sebagai kegiatan duniawi, tetapi juga ditujukan untuk kehidupan di akhirat nanti.

Di Dalam UU No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, ciri-ciri orang yang berhak menerima zakat juga ada dalam ketentuan Al-Qur'an dalam Surat At-Taubah ayat 60 adalah:

- a) Fakir, yaitu orang yang tidak berharta dan tidak pula memiliki pekerjaan atau usaha tetap guna mencukupi kebutuhan hidupnya (nafkah), sedangkan orang yang menanggungnya tidak ada (menjamin hidupnya) tidak ada.
- b) Miskin, yaitu orang-orang yang tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-harinya, walaupun mempunyai pekerjaan atau usaha tetap, tetapi hasil usahanya tidak mencukupi kebutuhannya dan tidak ada yang menafkahi.

- c) Amil, yaitu panitia atau organisasi yang melaksanakan segala kegiatan yang berkaitan dengan urusan zakat, baik pengumpulan, penyaluran maupun pengelolaannya. Allah SWT memberikan gaji bagi amil dari harta zakat sebagai imbalan.
- d) Mualaf, yaitu orang yang imannya masih lemah karena baru memeluk agama Islam atau orang yang ingin masuk tetapi masih ragu-ragu. Dengan bagian zakat, dapat memantapkan hatinya dalam Islam.
- e) Riqab, yaitu budak (hamba sahaya) yang harus menerima bagian zakat agar dapat lepas dari belenggu perbudakan.
- f) Gharimin yaitu orang yang mempunyai hutang karena sesuatu kepentingan yang bukan untuk perbuatan maksiat dan dia tidak mampu untuk membayar atau melunasinya.
- g) Sabilillah, yaitu usaha-usaha yang tujuannya untuk meningkatkan atau meninggikan syiar Islam seperti mempertahankan atau memelihara agama, pendirian tempat ibadah, rumah sakit dan sejenisnya.
- h) Ibnussabil, yaitu orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan dengan niat baik atau musafir yang membutuhkan pertolongan (Hasan, 1995: 43).

b) Zakat Produktif

Zakat produktif adalah pemberian zakat penerimanya dapat menghasilkan sesuatu secara terus menerus dengan harta zakat yang telah diterimanya. Dengan kata lain zakat produktif itu dimana zakat harta atau dana zakat yang diberikan kepada para mustahik tidak dihabiskan, akan tetapi zakat tersebut dikembangkan dan digunakan untuk membantu usahanya, sehingga dana zakat yang diberikan dapat memenuhi kebutuhan hidup secara permanen.

Penyaluran zakat produktif ini terjadi pada zaman Nabi Muhammad SAW. Dikatakan dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Salim Bin Abdillah Bin Umar dari ayahnya, bahwa Rasulullah SAW. memberinya zakat kepadanya lalu menyuruhnya untuk ia kembangkan atau disedekahkan lagi. Disyaratkan bahwa yang berhak mengeluarkan atau memberikan zakat produktif itu merupakan orang yang mampu memberikan bimbingan dan pendampingan kepada mustahik sehingga kegiatan usahanya dapat berjalan dengan lancar. Selain memberikan bimbingan dan pendampingan kepada mustahik dalam kegiatan usahanya, mereka juga harus memberikan pembinaan rohani (spiritual) dan intelektual agamanya guna lebih meningkatkan kualitas keimanan dan keislamannya.

c) Sistem Pengelolaan Zakat Produktif

Penyaluran zakat dilakukan untuk mewujudkan visi zakat yaitu mewujudkan masyarakat muslim yang tangguh, baik di bidang ekonomi maupun non ekonomi. Untuk mencapai visi tersebut, diperlukan misi pendistribusian zakat yang tepat. Misi yang seharusnya produktif adalah mengalokasikan zakat kepada mustahiq, dengan harapan dapat langsung melahirkan muzakki-muzakki baru, dan tentunya dalam sistem pengalokasian zakat harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Tata cara pengalokasian zakat yang mencerminkan kontrol yang memadai sebagai indikator praktik yang adil.
2. Sistem pemilihan mustahiq dan penetapan kadar zakat yang dialokasikan kepada kelompok mustahiq.
3. Sistem Informasi Muzakki dan Mustahiq (SIMM).
4. Sistem dokumentasi dan pelaporan yang memadai.

Dari keempat hal tersebut harus dirancang sedemikian rupa agar hasil yang diinginkan dapat tercapai dan prinsip akuntabilitas dapat dipenuhi. Konsep ini, jika diterapkan dengan benar, akan memungkinkan untuk melihat potensi zakat dan memprediksi perolehan zakat suatu daerah. Apalagi dalam pelaksanaan ibadah zakat yang sesuai dengan ketentuan agama, mutlak diperlukan pengelolaan zakat yang baik, benar dan profesional.

Keberhasilan zakat tergantung pada pengelolaan yang mampu efektif bagi mustahik. Zakat harus diberikan kepada yang berhak (mustahik) yang telah ditentukan menurut agama, penyerahan yang benar adalah dilakukan oleh badan amil zakat. Manajemen yang baik konsisten dengan tujuan dan bertanggung jawab secara adil (sesuai nash) secara efektif. Ada beberapa proses dalam kegiatan pengelolaan zakat yang ditetapkan oleh Islam dan telah dipraktekkan oleh Rasulullah SAW. dan penerusnya yaitu para sahabat. Prosesnya meliputi pengumpulan atau pemungutan, proses pertama ini dilakukan oleh petugas zakat yang dalam Islam disebut dengan amil. Tugas lembaga amil meliputi:

- a. Pendataan wajib zakat (muzakki).
- b. Menentukan bentuk zakat wajib dan jumlah zakat yang harus dikeluarkan.
- c. Pengumpulan zakat para muzakki.

Pekerjaan ini membutuhkan manajemen termasuk perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian.

1. Perencanaan (planning) adalah pemilihan serangkaian kegiatan dan keputusan selanjutnya tentang apa yang harus dilakukan, kapan, bagaimana dan oleh siapa. Perencanaan yang baik dapat dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi masa depan di mana rencana dan kegiatan telah diputuskan untuk

dilakukan, selama periode saat ini ketika rencana dibuat. Dalam perencanaan, beberapa aspek harus dipertimbangkan, antara lain sebagai berikut:

- a. Hasil yang ingin dicapai.
- b. Apa yang akan dilakukan.
- c. Skala waktu dan prioritas
- d. Dana (modal).

Perencanaan dengan segala variasinya bertujuan untuk membantu tercapainya tujuan suatu lembaga atau organisasi. Hal ini merupakan prinsip penting karena fungsi perencanaan harus mendukung fungsi manajemen selanjutnya yaitu fungsi pengorganisasian, fungsi pelaksana, dan fungsi pengawasan.

2. Berorganisasi, yaitu sebagai lembaga, Badan Amil Zakat juga harus dikelola secara profesional dan berdasarkan aturan organisasi. Untuk mewujudkan organisasi/lembaga yang baik perlu dirumuskan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Ada tujuan yang ingin dicapai.
 - b. Adanya penetapan dan pengelompokan pekerjaan.
 - c. Adanya wewenang dan tanggung jawab
 - d. Ada hubungan satu sama lain.
 - e. Ada penentuan orang-orang yang akan melakukan pekerjaan atau tugas yang dibebankan kepadanya.
3. Leading (pelaksanaan) Dalam pengelolaan dan penyaluran zakat, terdapat tiga strategi dalam pelaksanaan penghimpunan zakat, yaitu:
 - a. Pembentukan unit pengumpul zakat.
 - b. Pembukaan loket penerimaan zakat.
 - c. Pembukaan rekening bank.
4. Pengendalian dapat didefinisikan sebagai proses untuk memastikan bahwa tujuan organisasi dan manajemen tercapai. Hal ini menyangkut cara-cara melakukan kegiatan sesuai dengan yang telah direncanakan sebelumnya. Pemahaman ini menunjukkan bahwa ada hubungan yang erat antara perencanaan dan pemantauan. Oleh karena itu pengawasan mempunyai peranan atau kedudukan yang sangat penting dalam manajemen, karena mempunyai fungsi menguji apakah pelaksanaan pekerjaan itu tertib, tertib, terarah atau tidak.

d) Hukum Zakat Produktif

Menurut para ulama, Islam membolehkan pengeluaran zakat. Pertama, zakat produktif sangat bermanfaat bagi fakir miskin dan fakir miskin. Hal yang sama berlaku untuk pembayar zakat. Ini karena uang yang Anda bayarkan tetap sama dan keuntungan terus mengalir ke orang miskin dan orang miskin. Mereka membayar zakat dalam jumlah yang tetap untuk waktu yang terbatas, tetapi keuntungan terus mengalir tanpa mengurangi kekayaan, sehingga keuntungan mereka terus mengalir dengan keuntungan. Yang kedua adalah mengikuti perintah untuk berinvestasi dalam aset yang terisolasi. Ketiga: Hadis menyatakan bahwa Nabi Muhammad Salaraf Aleich Wa Salam mengumpulkan dan menggemukkan unta untuk amal. Ini membenarkan investasi dalam aset Zakat. 4 : Dalam keputusan penyelenggaraan Konferensi Islam, Majma al-Fiqh al-Islamy pada Konferensi ke-3 di Amman, Yordania, 1407 H / 11-16 M, n ° 15 (3/3) Dinyatakan sebagai berikut. Sebagai aturan umum, kelayakan Zakat memungkinkan Anda untuk menginvestasikan dana Zakat dalam proyek-proyek investasi yang dimiliki oleh pemiliknya. Atau, proyek-proyek ini milik otoritas publik yang bertanggung jawab untuk mengumpulkan dan mendistribusikan zakat untuk memastikan kebutuhan mendesak dan mendesak pemiliknya. Itu dikenakan zakat. Dan kami memiliki perlindungan yang cukup untuk memastikan bahwa barang-barang ini tidak terancam punah.

e) Usaha Mikro

Berdasarkan ukurannya, usaha yang ada di masyarakat dapat dikelompokkan menjadi tiga jenis, yaitu Usaha Mikro (UMi), Usaha Kecil (UK), Usaha Menengah (UM) dan Usaha Besar (UB). “Usaha Mikro” merupakan perluasan dari kategori jangkauan jenis usaha sehingga dapat menjangkau semua tingkatan jenis usaha yang ada.

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, bahwa usaha mikro merupakan usaha produktif milik orang perseorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro. Sedangkan usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki. Usaha mikro kecil dan menengah memiliki tujuan yang sama di masyarakat, yaitu menumbuhkan dan mengembangkan usaha dalam rangka membangun perekonomian negara.

Modal usaha merupakan sesuatu yang dapat digunakan untuk mendirikan atau menjalankan suatu usaha. Modal dapat berupa uang dan tenaga (skill). Modal uang umumnya digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan usaha, seperti biaya pra-investasi, perjanjian lisensi, biaya investasi untuk membeli aset, modal kerja. Dibawah ini berikut jenis-jenis modal :

- a. Modal investasi ini merupakan modal untuk jangka panjang dan dapat digunakan berulang kali, biasanya lebih dari satu tahun. Penggunaan modal investasi jangka panjang untuk membeli aset tetap seperti tanah, bangunan, mesin, peralatan, kendaraan, dari bank.
- b. Modal kerja adalah modal yang digunakan untuk membiayai kegiatan usaha selama beroperasi. Modal kerja digunakan dalam jangka pendek dan digunakan beberapa kali dalam suatu proses produksi.
- c. Modal operasional merupakan jenis modal yang dibayarkan untuk kepentingan biaya operasional bulanan usaha. Contohnya antara lain gaji pegawai, pulsa, air, PLN dan iuran pengguna. Pada dasarnya, modal kerja adalah uang yang perlu dikeluarkan untuk membayar pengeluaran di luar bisnis dan biasanya dibayarkan setiap bulan.

Peranan usaha mikro sangat penting dalam pembangunan ekonomi di Indonesia. Karena usaha mikro bisa menyerap tenaga kerja dari kalangan pendidikan terendah hingga ke atas. Menurut undang-undang no. 20 Tahun 2008 Usaha Kecil itu merupakan usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan bagian dari usaha menengah atau besar.

Kriteria usaha kecil adalah memiliki kekayaan bersih di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) paling banyak Rp lima ratus juta rupiah).

Dalam sistem ekonomi Islam, modal harus terus bertambah agar peredaran uang tidak terhenti. Hal ini karena jika modal atau uang berhenti (menimbun/stagnasi), maka harta tersebut tidak dapat membawa manfaat bagi orang lain, tetapi jika uang diinvestasikan dan digunakan untuk berbisnis, uang akan membawa manfaat, manfaat bagi orang lain, termasuk jika ada bisnis yang berjalan. dia akan mampu menyerap pekerjaan. Modal tidak boleh diabaikan, manusia wajib memanfaatkannya dengan baik, agar tetap produktif dan tidak habis digunakan.

METODE

A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif (kualitatif deskriptif). Penulis menggunakan penelitian kualitatif karena memiliki tiga alasan: Pertama, lebih mudah melakukan penyesuaian terhadap realitas dua dimensi. Kedua, lebih mudah untuk menyajikan secara langsung sifat hubungan antara peneliti dan subjek penelitian. Dan ketiga, memiliki

kepekaan dan kemampuan beradaptasi terhadap banyak pengaruh yang timbul dari pola nilai yang dihadapi. Sedangkan menggunakan pendekatan deskriptif, karena tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis, tetapi hanya menggambarkan suatu gejala atau kondisi yang diteliti apa adanya dan dimaksudkan untuk dapat menggambarkan fakta, peristiwa secara sistematis dan tepat.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Pelaksanaan penelitian ini dilakukan di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Labuhanbatu yang beralamat di Jl. Sm. Raja, Kompleks Masjid Al-Ikhlas Ujung Bandar Rantau Prapat, Kabupaten Labuhanbatu.

Waktu Penelitian dimulai tanggal 17 Januari – 17 Februari 2022.

C. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari :

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari subjek penelitian dalam hal ini adalah ketua Baznas dan staff pegawai Baznas Labuhanbatu, dengan cara memberikan daftar pertanyaan dan wawancara.
- b. Data Sekunder, yaitu data yang sudah tersedia yang diperoleh dari sumber-sumber lain yang berfungsi sebagai data pendukung bagi data primer.

D. Teknik Pengumpulan Data

- a. Observasi, yaitu pengumpulan data dengan pengamatan langsung terhadap kegiatan pencatatan yang dilakukan oleh staff pegawai kantor Baznas Labuhanbatu.
- b. Wawancara, yaitu pengumpulan data secara langsung dengan cara berkomunikasi secara langsung dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan secara lisan yang berkaitan dengan informasi yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan penelitian.
- c. Studi dokumentasi, yaitu suatu metode pengumpulan data dengan cara meneliti, membaca dan mereview literatur buku, jurnal dan internet yang berkaitan dengan topik penulisan untuk perbandingan atau tambahan latar belakang dan untuk memperoleh landasan teori dari sistem yang akan dikembangkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Baznas merupakan satu-satunya badan resmi yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2001 yang mempunyai tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah di tingkat nasional. Munculnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat semakin menunjukkan fungsi Baznas sebagai lembaga yang berwenang untuk melakukan pengelolaan zakat di

tingkat nasional. Dalam undang-undang Baznas dinyatakan sebagai lembaga pemerintah non struktural yang mandiri dan bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri agama. Dengan demikian, Baznas dan pemerintah bertanggung jawab mengawal pengelolaan zakat berdasarkan syariat Islam, amanah, kemaslahatan, keadilan, kepastian hukum, keterpaduan dan akuntabilitas.

Baznas Kabupaten Labuhanbatu mengembangkan program pengelolaan zakat, infaq dan sedekah yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan mustahik. Program kerja pengelolaan zakat, infaq dan sedekah ini terbagi menjadi lima sebagaimana dijelaskan oleh Bapak Islamina Akmil, S.SI (Wawancara dengan Bapak Islamidina Akmil, S.SI, Bagian Keuangan dan Pelaporan, Labuhanbatu. 16 Februari 2022), sebagai berikut :

1. Program Bidang Ekonomi (Labuhanbatu Makmur)
2. Program Bidang Pendidikan (Labuhanbatu Cerdas)
3. Program Bidang Kesehatan (Labuhanbatu Sehat)
4. Program Bidang Dakwah-Advokasi (Labuhanbatu Taqwa)
5. Program Bidang Kemanusiaan (Labuhanbatu Peduli)

Dalam penyaluran zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Labuhanbatu kepada mustahik zakat selain 8 asnaf tersebut di atas, BAZNAS Kabupaten Labuhanbatu juga menyalurkan zakat dalam bentuk modal usaha sehingga diyakini mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi khususnya di daerah kawasan usaha kecil menengah (UMKM) di Kabupaten Labuhanbatu. Menciptakan peluang bisnis bagi mustahik membutuhkan analisis keputusan yang tepat. Dengan analisis ini, diharapkan BAZNAS Kabupaten Labuhanbatu dapat menentukan skala prioritas mana yang memiliki tingkat kemaslahatan yang penting. Dengan adanya bantuan usaha bagi mustahik diharapkan mampu mengembangkan usaha kecil dan menengah yang modalnya bersumber dari zakat yang menyerap tenaga kerja.

Kegiatan BAZNAS di Kabupaten Labuhanbatu ini patut untuk dicontoh karena juga dapat mengurangi pengangguran khususnya di Kabupaten Labuhanbatu dengan bantuan BAZNAS. Program ini merupakan program berupa donasi dana zakat kepada mustahik dalam rangka membantu meningkatkan perekonomian mustahik. Dimana bentuk dari program ini adalah pemberian modal usaha berupa bahan untuk merubah kios menjadi lebih baik, serta pemberian modal usaha dan gerobak untuk pedagang kaki lima atau mustahik yang membutuhkan bantuan.

Pada tahun 2020-2021, terbukti BAZNAS Kabupaten Labuhanbatu menyalurkan bantuan modal usaha sebanyak dua kali secara bertahap. Besaran penyaluran zakat untuk modal usaha dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 1

Daftar Penyaluran Modal Usaha dari Zakat oleh BAZNAS Kabupaten Labuhanbatu

Tahun 2020 - 2021

NO	NAMA KEGIATAN	JUMLAH MUSTAHIK	JUMLAH ZAKAT	TOTAL
1	Penyaluran Zakat Konsumtif tahun 2020	17	2.000.000- 5.000.000	51.500.000
2	Penyaluran Zakat Konsumtif tahun 2021	6	2.000.000- 5.000.000	22.000.000

Sumber : Dokumen, rekapitulasi pendistribusian zakat BAZNAS Kabupaten Labuhanbatu

Dengan adanya BAZNAS di Kabupaten Labuhanbatu diharapkan mampu memberikan atau membantu usaha produktif bagi masyarakat sehingga dapat mengembangkan ekonomi rumah tangganya sendiri. Kegiatan Industri Kecil Menengah (UMKM) di Kabupaten Labuhanbatu berpotensi menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, antara lain pertanian, perikanan, perajin, pengelolaan aset rumah tangga, dan pemanfaatan sumber daya alam. Hal ini oleh BAZNAS Kabupaten Labuhanbatu dapat dijadikan sebagai kebijakan untuk mencapai tujuan pembangunan yaitu meningkatkan produktivitas masyarakat kecil, meningkatkan lapangan kerja dan menciptakan semangat pembentukan iklim sumber daya manusia yang kreatif, dan secara tidak langsung juga dapat membantu kinerja pemerintah Kabupaten Labuhanbatu.

PENUTUP

BAZNAS Kabupaten Labuhanbatu menyalurkan zakat dalam bentuk modal usaha sehingga mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi khususnya di daerah-daerah yang bergerak di bidang usaha kecil menengah (UMKM) Kabupaten Labuhanbatu. menyediakan atau membantu usaha produktif bagi masyarakat sehingga dapat mengembangkan ekonomi keluarga mereka sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

Mardiana, Andi.Y. Lihawa, Agustin. 2018. *Pengaruh Zakat Produktif dan Minat Berwirausaha Terhadap Peningkatan Pendapatan Masyarakat Miskin Pada BAZNAS Kota Gorontalo Volume 3*. Gorontalo: FEB IAIAN Sultan Amai Gorontalo.

- Wulansari, Sintha Dwi. Setiawan, Achman Hendra. 2014. *Analisis Peranan Dana Zakat Produktif Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahik (Penerima Zakat) (Studi Kasus Rumah Zakat Kota Semarang) Volume 3*. Diponegoro: IESP FEB Universitas Gorontalo.
- Haidir, M. Samsul. 2019. *Revitalisasi Pendistribusian Zakat Produktif Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan di Era Modern*. Yogyakarta: FEBI UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Prahesti, Danica Dwi. Putri, Priyanka Permata. 2018. *Pemberdayaan Usaha Kecil dan Mikro melalui Dana Zakat Produktif Volume 12*. Rumah Zakat, Indonesia
- Putri, Priyanka Permata. Prahesti, Danica Dwi. 2017. *Peran Dana Zakat Produktif terhadap Peningkatan Penghasilan Melalui Bantuan Modal Usaha Kecil dan Mikro Volume 1*. Bandung: Rumah Zakat Indonesia.
- Tanjung, Dewi Sundari. 2019. *Pengaruh Zakat Produktif Baznas Kota Medan Terhadap Pertumbuhan Usaha Dan Kesejahteraan Mustahik Di Kecamatan Medan Timur Volume IV*. Medan.
- Muklisin. Pohan, Iffah, 2019. *Penyaluran Zakat Dalam Upaya Mengembangkan Modal Usaha (Studi Kasus Pada BAZNAS Kabupaten Bungo) Volume 2*. FEBI IAIAN Yasni Bungo.
- Mariroh, Silvi Mata'atul. Anwar, Mochammad Khoirul. 2020. *Pengelolaan Zakat, Infaq, Dan Sedekah Dalam Pengembangan Usaha Mikro Di Baznas Gresik Volume 3*. Surabaya : FEB Universitas Negeri Surabaya.
- Hurairah. Jaya, Dwi Putra. 2020. *Zakat Produktif Sebagai Modal Usaha Masyarakat (Studi Badan Amil Zakat Kota Bengkulu) Volume 5*. Bengkulu: FH Universitas Dehasen.
- Fajrin, Stevani Fitra Osika. 2015. *Pengaruh Dana Zakat Produktif Terhadap Keuntungan Usaha Mikro Mustahiq (Studi Kasus Laz El-Zawa Uin Maliki Malang)*. Malang : UIN Malik Malang.
- Zaki, Muhammad. 2012. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Muzakki Untuk Membayar Zakat Melalui Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi*. Medan : IAIN Sumatera Utara.
- Mufraini. Arif. 2006. *Akuntansi Dan Manajemen Zakat ; Mengomunikasikan Kesadaran Dan Membangun Jaringan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group